



P U T U S A N

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rizki Aji Kurnial bin Herison;**
2. Tempat lahir : Banjar Negeri;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 10 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Negeri, RT.005, RW.003, Kecamatan Way lima, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08470 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda CB warna hitam Nomor polisi B 4725 FHI;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (Replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah" tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON sedang berada di rumah Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON yang beralamat di Desa Banjar Negeri RT/RW 005/003 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, UCOK (DPO) menghubungi Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON untuk mengajak iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON menyetujuinya, tidak lama kemudian UCOK (DPO) datang ke rumah Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON dan menemui Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON, kemudian UCOK (DPO) memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON;

Selanjutnya Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON menghubungi RESA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian RESA (DPO) menyanggupinya dan mengajak Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON untuk bertemu di pinggir jalan Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nomor Polisi B 4725 FHI, lalu sekira jam 21.30 WIB Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON sampai di tempat yang dijanjikan dan bertemu dengan RESA (DPO), kemudian Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada RESA (DPO) kemudian uang tersebut diterima oleh RESA (DPO) sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang berisi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya.

Kemudian saat Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON berada di dalam perjalanan sekira jam 22.00 WIB bertempat dipinggir jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tepatnya di Tugu Pengantin datang Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh yang merupakan Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pesawaran dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, datang ke lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nomor polisi B 4725 FHI, kemudian Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PP.01.01.8A.06.21.0303 pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan jumlah sample yang diterima dan diuji sebesar 0.08470 (nol koma nol delapan empat tujuh nol) gram dengan kesimpulan "Positif (+) Metafetamin (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No Lab.4787-17.B/HP/VI/2021 pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti,SKM dan Widiyawati,Amd.F selaku Pemeriksa dan dr.Aditya M,Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON dengan Kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel urine milik Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON sedang berada di rumah Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON yang beralamat di Desa Banjar Negeri RT/RW 005/003 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, UCOK (DPO) menghubungi Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON untuk mengajak iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON menyetujuinya, tidak lama kemudian UCOK (DPO) datang ke rumah Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON dan menemui Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON, kemudian UCOK (DPO) memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON;

Selanjutnya Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON menghubungi RESA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian RESA (DPO) menyanggupinya dan mengajak Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON untuk bertemu di pinggir jalan Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nomor Polisi B 4725 FHI, lalu sekira jam 21.30 WIB Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON sampai di tempat yang dijanjikan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan RESA (DPO), kemudian Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada RESA (DPO) kemudian uang tersebut diterima oleh RESA (DPO) sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya;

Kemudian saat Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON berada di dalam perjalanan sekira jam 22.00 WIB bertempat dipinggir jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tepatnya di Tugu Pengantin datang Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh yang merupakan Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pesawaran dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, datang ke lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nomor polisi B 4725 FHI, kemudian Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PP.01.01.8A.06.21.0303 pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan jumlah sample yang diterima dan diuji sebesar 0.08470 (nol koma nol delapan empat tujuh nol) gram dengan kesimpulan "Positif (+) Metafetamin (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No Lab.4787-17.B/HP/VI/2021 pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti,SKM dan Widiyawati,Amd.F selaku Pemeriksa dan dr.Aditya M,Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON dengan Kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa RIZKI AJI KURNIAL BIN HERISON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa yang kedapatan memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa orang yang Saksi tangkap tersebut adalah seorang laki-laki bernama terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison. Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum penangkapan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 22.00 WIB, di pinggir jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan dari sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya bernama Bripda Syafitra Fernando bin Edwin;
 - Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda CB warna hitam sendirian di pinggir jalan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Gedong Tataan kecamatan Gedong

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tataan Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison ditangkap seorang diri;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Gedong Tataan kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dengan Tim opsnal Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nomor polisi B 4725 FHI. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nomor polisi B 4725 FHI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam nomor polisi B 4725 FHI diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara Resa (DPO);
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri bagian depan jaket yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan pada celana yang Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nopol B 4725 FHI yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syafitra Fernando bin Edwan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa yang kedapatan memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa orang yang Saksi tangkap tersebut adalah seorang laki-laki bernama terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison. Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 22.00 WIB, di pinggir jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan dari sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya bernama Bripda Yoga Yolanda Bin Marsaleh;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda CB warna hitam sendirian di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Gedong Tataan kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdapat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison ditangkap seorang diri;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Gedong Tataan kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dengan Tim opsnal Satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nomor polisi B 4725 FHI. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nomor polisi B 4725 FHI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam nomor polisi B 4725 FHI diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara Resa (DPO);
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri bagian depan jaket yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan pada celana yang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nopol B 4725 FHI yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkotika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 22.00 WIB, di pinggir jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, saat itu Terdakwa sedang sedang mengendarai sepeda motor Honda CB warna hitam sendirian di pinggir jalan tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nopol B 4725 FHI;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam nomor polisi B 4725 FHI adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri bagian depan jaket yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan pada celana yang Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam nomor polisi B 4725 FHI yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Resa (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Resa (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Resa (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Banjar Negeri RT/RW 005/003 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Ucok (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak iuran untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa menyetujuinya, tidak lama kemudian Ucok (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, kemudian Ucok (DPO) memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Resa (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Resa (DPO) menyanggupinya dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Kemudian Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CB warna hitam nomor polisi B 4725 FHI. Lalu sekira jam 21.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Resa (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Resa (DPO) kemudian uang tersebut diterima oleh Resa (DPO) sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumah. Kemudian saat Terdakwa berada di dalam perjalanan sekira jam 22.00 WIB bertempat dipinggir jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tepatnya di Tugu Pengantin datang saksi Syafitra Fernando bin Edwin dan saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh yang merupakan Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pesawaran dan sebelumnya telah mendapatkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat, datang ke lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam nomor polisi B 4725 FHI. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saudara Reza (DPO) sudah 4 (empat) kali, hampir tiap bulan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saudara Reza (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PP.01.01.8A.06.21.0303 pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan jumlah sample yang diterima dan diuji sebesar 0.08470 (nol koma nol delapan empat tujuh nol) gram dengan kesimpulan Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08470 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
3. 1 (satu) unit motor merk Honda CB warna hitam nomor polisi B 4725 FHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt



berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, yang mana pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa, Saudara Ucok (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Ucok (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, kemudian Saudara Ucok (DPO) memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Resa (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saudara Resa (DPO) menyanggupinya dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nomor Polisi B 4725 FHI;
- Bahwa sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa sampai di tempat yang dijanjikan dan bertemu dengan Saudara Resa (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Resa (DPO), kemudian uang tersebut diterima oleh Saudara Resa (DPO) sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat Terdakwa berada di dalam perjalanan, sekira jam 22.00 WIB bertempat dipinggir jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tepatnya di Tugu Pengantin datang Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh yang merupakan Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pesawaran dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, datang ke lokasi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt



tersebut untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan pada celana yang dikenakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nomor polisi B 4725 FHI, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PP.01.01.8A.06.21.0303 pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan jumlah sample yang diterima dan diuji sebesar 0.08470 (nol koma nol delapan empat tujuh nol) gram dengan kesimpulan "Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak” dalam adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Narkotika Golongan I “ berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison ditangkap pada hari Senin tanggal 14

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, yang mana pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira jam 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Saudara Ucok (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan tidak lama kemudian Saudara Ucok (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa, kemudian Saudara Ucok (DPO) memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Resa (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saudara Resa (DPO) menyanggupinya dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nomor Polisi B 4725 FHI;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa sampai di tempat yang dijanjikan dan bertemu dengan Saudara Resa (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Resa (DPO), kemudian uang tersebut diterima oleh Saudara Resa (DPO) sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya dan saat Terdakwa berada di dalam perjalanan, sekira jam 22.00 WIB bertempat dipinggir jalan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tepatnya di Tugu Pengantin datang Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh yang merupakan Team Opsnal Satres Narkoba Polres Pesawaran dan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, datang ke lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan pada celana yang dikenakan oleh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB warna hitam Nomor polisi B 4725 FHI, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PP.01.01.8A.06.21.0303 pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan jumlah sample yang diterima dan diuji sebesar 0.08470 (nol koma nol delapan empat tujuh nol) gram dengan kesimpulan "Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Rizki Aji Kurnial bin Herison pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08470 gram yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit motor merk Honda CB warna hitam Nomor polisi B 4725 FHI oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Aji Kurnial bin Herison** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08470 gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit motor merk Honda CB warna hitam Nomor polisi B 4725 FHI;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021** oleh **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.** dan **Vita Deliana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti

Iis Rodiah S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gdt